



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Nama : PENGGUGAT
NIK : 1402062701810002
Tempat/Tgl lahir : RENGAT/27-01-1981
JenisKelamin : Laki-laki
Agama : KHATOLIK
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI

Alamat sesuai KTP di XXX

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "XXX" yang berkantor dan beralamat di XX Semarang HP/WA:081390806999 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.XXX/IX/2023/BLK.MGSETOS tertanggal 10 September 2023 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal XX Oktober 2023 dibawah register Surat Kuasa Nomor: XXX/SK/X/2023/PN.SMG, selanjutnya disebut sebagai-----Penggugat;

Lawan

NAMA TERGUGAT, Agama Khatolik, Alamat XXX SEMARANG;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum XXXX yang berkantor dan beralamat di XXX, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. XX/SK/LS-SMG/X/2023 tertanggal XXX dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Nopember 2023 dibawah register Surat Kuasa Khusus No. XXX/SK/701/2023/PN.SMG, selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mempelajari keseluruhan berkas perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Smg. atas nama para pihak tersebut, beserta lampiran-lampirannya ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan perkara masing-masing tanggal 30 Oktober 2023, 6 Nopember 2023 dan 13 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang dan menghadap dipersidangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan terhadap perkara No. XXX/Pdt/G/2023/PN.Smg, tertanggal 6 Nopember 2023, yang pada pokoknya mohon berkenan kepada Majelis Hakim memeriksa perkara tersebut untuk dapat mencabut perkara, oleh karena adanya surat permohonan tersebut maka Majelis Hakim bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dan untuk memberikan penetapan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan masih dalam tahap awal yaitu sebelum Jawaban Tergugat, maka permohonan pencabutan perkara gugatan tersebut, dipandang beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu patut dan layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara gugatan register No. XXX/Pdt.G /2023/ PN. Smg, tersebut dalam buku register perkara gugatan yang sedang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya dalam perkara perdata dikenakan biaya, maka keseluruhan biaya yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata register perkara No. XXX/Pdt/G/2023/PN. Smg di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan dimaksud dengan mencoret perkara No. XXX/Pdt/G/ 2023/PN. Smg dari buku Register perkara perdata yang sedang berjalan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 157.000,- (Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: SENIN tanggal 13 NOPEMBER 2023 oleh kami XXX Ketua Majelis, XXX, S.H., M.H dan XXX, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh XXX, SH. MH Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

XXX S.H., M.H

XXX, S.H., M.Hum

XXX, S.H

Panitera Pengganti,

XXX, SH. MH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,-
3. Biaya Penggandaan : Rp. 7.000,-
4. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,-
5. Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
6. Meterai Penetapan : Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp. 157.000,-

(Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN.Smg